



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arwan B. Bin Beddu
2. Tempat lahir : Leppangeng
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/20 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kara Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arwan B Bin Beddu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARWAN B. Bin BEDDU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 dan Ke 4 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) ekor sapi jantan umur sekitar 1 tahun warna merah jenis joranga.
Dikembalikan kepada Saksi AHMAD Bin RAHIM.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARWAN B. Bin BEDDU** Bersama-sama dengan Asdar Alias Cedda (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Tinco Desa Mario Kec. Libureng Kab. Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Asdar Alias Cedda (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil dan meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil sapi serta mencarikan mobil untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



mengangkut sapi miliknya untuk dijual dengan alasan bahwa Asdar Alias Cedda (DPO) sedang membutuhkan uang, kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) meminta Terdakwa untuk mencari orang lagi untuk membantu dan meminta kepada Terdakwa supaya tidak menyampaikan untuk membantu mengambil sapi melainkan untuk mengambil uang di Tanabatue, kemudian Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa yaitu Saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir.

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan Saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim dan mengajak mereka untuk menemani Terdakwa mengambil uang di Tanabatue, kemudian mereka kembali ke rumah untuk mengambil mobil.
- Bahwa kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) mengemudikan mobilnya bersama dengan Terdakwa, Saksi Wahyudi dan Saksi Agil menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu di daerah Tinco memasuki sebuah Lorong dan memarkirkan mobilnya, kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) meminta Saksi Yudi dan Saksi Agil untuk tetap tinggal di mobil sedangkan Terdakwa menemani Asdar Alias Cedda (DPO) berjalan di areal persawahan sejauh 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa melihat ada 4 (empat) ekor sapi lalu Asdar Alias Cedda (DPO) memeriksa sapi-sapi tersebut dan menarik 1 (satu) ekor induk sapi dengan cara melepas tali pada patok tambatan sapi sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi mengikuti dari belakang dengan jarak 10 (sepuluh) meter, kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) membawa sapi tersebut ke mobil dan Terdakwa ikut berjalan di belakang sapi tersebut dan sesampainya di mobil Asdar Alias Cedda' mencoba menaikkan induk sapi tersebut namun kesulitan karena sapi tersebut liar sehingga induk sapi tersebut lepas kemudian Asdar Alias Cedda mencoba menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi dengan terlebih dahulu mengikat semua kaki sapi tersebut dengan cara Saksi Yudi dan Saksi Agil memegang tali pengikat leher sapi, kemudian Terdakwa memegang tanduk sapi agar sapi tidak bergerak, dan Asdar Alias Cedda (DPO) mengikat kaki sapi tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yudi, Saksi Agil dan Asdar Alias Cedda (DPO) mengangkat sapi tersebut masuk kedalam mobil;
- Bahwa kemudian mereka kembali ke rumah Terdakwa dan menurunkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut di halaman depan rumah Terdakwa dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



yaitu sebuah kebun untuk mengikat sapi tersebut, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita Asdar Alias Cedda menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli sapi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Supriadi Alias Adi Bin Bahri dan menawarkan sapi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Adi bersama dengan Saksi Hamsah Alias Menca Bin Syamsudin Kaca datang ke rumah Terdakwa dan berbicara langsung dengan Asdar Alias Cedda (DPO) dan sepakat dengan harga Rp 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi Adi bersama dengan Saksi Hamsah mengangkut sapi tersebut ke mobilnya dan pergi.
- Bahwa kemudian Istri Terdakwa atas nama Dewi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut dari Asdar Alias Cedda (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membagikannya kepada Saksi Yudi dan Saksi Agil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yudi dan Saksi Agil supaya datang ke rumahnya dan memberikannya uang masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARWAN B. Bin BEDDU** Bersama-sama dengan Asdar Alias Cedda (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Tinco Desa Mario Kec. Libureng Kab. Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Asdar Alias Cedda (DPO) datang ke rumah Terdakwa menggunakan mobil dan meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil sapi serta mencarikan mobil untuk mengangkut sapi miliknya untuk dijual dengan alasan bahwa Asdar Alias Cedda (DPO) sedang membutuhkan uang, kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) meminta Terdakwa untuk mencarikan orang lagi untuk membantu dan meminta kepada Terdakwa supaya tidak menyampaikan untuk membantu mengambil sapi melainkan untuk mengambil uang di Tanabatue, kemudian Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa yaitu Saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir.
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan Saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim dan mengajak mereka untuk menemani Terdakwa mengambil uang di Tanabatue, kemudian mereka kembali ke rumah untuk mengambil mobil.
- Bahwa kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) mengemudikan mobilnya bersama dengan Terdakwa, Saksi Wahyudi dan Saksi Agil menuju ke lokasi yang dimaksud yaitu di daerah Tinco memasuki sebuah Lorong dan memarkirkan mobilnya, kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) meminta Saksi Yudi dan Saksi Agil untuk tetap tinggal di mobil sedangkan Terdakwa menemani Asdar Alias Cedda (DPO) berjalan di areal persawahan sejauh 200 (dua ratus) meter kemudian Terdakwa melihat ada 4 (empat) ekor sapi lalu Asdar Alias Cedda (DPO) memeriksa sapi-sapi tersebut dan menarik 1 (satu) ekor induk sapi dengan cara melepas tali pada patok tambatan sapi sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi mengikuti dari belakang dengan jarak 10 (sepuluh) meter, kemudian Asdar Alias Cedda (DPO) membawa sapi tersebut ke mobil dan Terdakwa ikut berjalan di belakang sapi tersebut dan sesampainya di mobil Asdar Alias Cedda' mencoba menaikkan induk sapi tersebut namun kesulitan karena sapi tersebut liar sehingga induk sapi tersebut lepas kemudian Asdar Alias Cedda mencoba menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi dengan terlebih dahulu mengikat semua kaki sapi tersebut dengan cara Saksi Yudi dan Saksi Agil memegang tali pengikat leher sapi, kemudian Terdakwa memegang tanduk sapi agar sapi tidak bergerak, dan Asdar Alias Cedda (DPO) mengikat kaki sapi tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Yudi, Saksi Agil dan Asdar Alias Cedda (DPO) mengangkat sapi tersebut masuk kedalam mobil.

- Bahwa kemudian mereka kembali ke rumah Terdakwa dan menurunkan 1 (satu) ekor anak sapi tersebut di halaman depan rumah Terdakwa dan menyimpannya di belakang rumah Terdakwa yaitu sebuah kebun untuk mengikat sapi tersebut, kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing.
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita Asdar Alias Cedda menghubungi Terdakwa untuk mencari pembeli sapi tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Supriadi Alias Adi Bin Bahri dan menawarkan sapi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Adi bersama dengan Saksi Hamsah Alias Menca Bin Syamsudin Kaca datang ke rumah Terdakwa dan berbicara langsung dengan Asdar Alias Cedda (DPO) dan sepakat dengan harga Rp 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Saksi Adi bersama dengan Saksi Hamsah mengangkut sapi tersebut ke mobilnya dan pergi.
- Bahwa kemudian Istri Terdakwa atas nama Dewi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut dari Asdar Alias Cedda (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membagikannya kepada Saksi Yudi dan Saksi Agil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yudi dan Saksi Agil supaya datang ke rumahnya dan memberikannya uang masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Bin Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi, 1 (satu) ekor sapi betina umur sekitar 5 (lima) tahun dan anak sapi jantan warna merah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



umur sekitar 1 (satu) tahun, namun setelah saksi melakukan pencarian saksi hanya menemukan sapi betina milik saksi tersebut dalam keadaan tidak terikat beberapa meter dari tempat saksi menambatkannya sedangkan anak sapinya saksi sudah tidak temukan lagi;

- Bahwa kejadiannya saksi sudah tidak mengetahuinya secara pasti namun yang jelas terakhir kali saksi melihat sapi saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita yang saksi ketahui hilang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wita di kandang sapi saksi yang bertempat di Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa sapi saksi yang telah dicuri sudah ditemukan di Kecamatan Libureng oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil sapi saksi;
- Bahwa kerugian saksi adalah sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat berada di mesjid Akbar Leppangeng telah dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk menemaninya ke Tanabatue untuk mengambil uang lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Asdar dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna merah menjemput saksi dan Agil lalu selanjutnya diajak naik ke mobil dan kemudian mobil melaju ke arah Tanabatue dan kemudian belok kiri ke jalan poros menuju Sanrego Kecamatan Kahu;
- Bahwa mobil setelah masuk ke sebuah lorong kemudian diparkir oleh Asdar di pinggir sawah dan kemudian turun dari mobil bersama dengan Terdakwa Arwan lalu meminta saksi dan Agil untuk tinggal saja di mobil;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Asdar datang dengan sedang menarik 1 (satu) ekor induk sapi dan 1 (satu) ekor anak sapi berikut induk sapi tersebut, lalu Asdar menambatkan induk sapi tersebut pada sebuah pohon namun sapi tersebut lepas dan lari bersama anak sapinya, sehingga saksi dan saksi Agil turun dari mobil dan kemudian Terdakwa mengejar sapi tersebut dan hanya mendapatkan anak sapi lalu kemudian Asdar menarik anak sapi tersebut mendekat ke mobil dan



meminta saksi bersama Agil memegang tali sapi tersebut dan setelah terikat kemudian Asdar bersama Terdakwa meminta untuk dibantu mengangkat sapi tersebut masuk kedalam mobil bagian belakang dan setelah masuk kemudian Asdar kembali mengemudi mobil menuju ke rumah Terdakwa dimana setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Asdar dan Terdakwa menurunkan anak sapi tersebut dari mobil dan menarik menuju ke belakang rumah Terdakwa lalu setelah itu mengantar saksi dan Agil menggunakan mobil milik Asdar bersama Terdakwa Arwan kembali ke depan mesjid akbar;

- Bahwa saksi dan Agil menerima imbalan setelah ikut bersama dengan Terdakwa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Agil menggunakan uang tersebut untuk membeli bensin dan rokok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahmad Agil Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat berada di mesjid Akbar Leppangeng telah dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk ditemani ke Tanabatue untuk mengambil uang lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama Asdar dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna merah menjemput saksi lalu diajak naik ke mobil lalu kemudian mobil melaju ke arah Tanabatue dan kemudian belok kiri menuju Sanrego Kecamatan Kahu;
- Bahwa setelah mobil masuk ke sebuah lorong, Asdar memarkir mobil dipinggir sawah dan kemudian turun dari mobil bersama dengan Terdakwa dan meminta saksi dan Wahyudi untuk tinggal saja di mobil;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Asdar datang dengan menarik 1 (satu) ekor induk sapi dan 1 (satu) ekor anak sapi, lalu Asdar menambatkan induk sapi tersebut pada sebuah pohon namun sapi tersebut lepas dan lari bersama anak sapi tersebut, sehingga saksi dan Wahyudi turun dari mobil dan kemudian Arwan mengejar sapi tersebut namun hanya mendapatkan anak sapi, lalu Asdar kemudian menarik anak sapi tersebut mendekat ke mobil dan meminta saksi bersama Wahyudi memegang tali sapi tersebut dan setelah terikat kemudian Asdar bersama Terdakwa Arwan meminta saksi dan Wahyudi membantu mengangkat sapi tersebut masuk ke dalam mobil bagian belakang dan setelah masuk kemudian Asdar kembali mengemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil menuju ke rumah Terdakwa Arwan;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Asdar dan Terdakwa menurunkan anak sapi tersebut dari mobil dan menarik menuju ke belakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi dan Wahyudi menggunakan mobil milik Asdar kembali ke depan mesjid akbar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Asdar bahwa sapi yang diambilnya adalah sapi miliknya yang merupakan pemberian dari almarhum bapak kandungnya namun Asdar dilarang oleh ibu kandungnya untuk diambil atau dijual;
- Bahwa saksi dan Wahyudi menerima uang masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah ikut bersama Asdar mengambil sapi tersebut;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa telah saksi gunakan untuk membeli bensin dan rokok;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri sapi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 00.00 wita, yang bertempat di Dusun Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kab. Bone;
- Bahwa saksi mencuri dan mengambil sapi tersebut bersama dengan Asdar dan juga dibantu oleh Yudi dan Agil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Asdar yang meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil sapi serta mencari mobil untuk mengangkut sapi miliknya yang akan dijual;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa beralasan tidak ada mobil namun setelah itu Asdar bersama dengan isteri dan anaknya datang ke rumah dengan mengendarai mobil miliknya dan meminta kepada Terdakwa untuk ditemani mengambil sapinya dan menjualnya karena Asdar sangat membutuhkan uang untuk membayar cicilan mobilnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menolak karena takut sapi tersebut nantinya bermasalah akan tetapi Asdar menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sapi tersebut adalah miliknya yang diberikan oleh almarhum bapaknya saat masih hidup dan menjamin akan bertanggung jawab jika ada masalah yang muncul sehingga Terdakwa setuju untuk membantunya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa kemudian membantu dengan membuka kursi belakang mobilnya dan menyimpan sapi di teras rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari orang lagi untuk membantunya dan memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak menyampaikan membantu mengambil sapi melainkan untuk mengambil uang di Tanahbatue lalu Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa Yudi yang mana pada waktu itu sedang bersama dengan Agil kemudian Terdakwa dan Asdar pergi menjemput Yudi dan Agil setelah itu bersama-sama pergi menuju ke Tinco dan setelah sampai disana memasuki sebuah lorong dan jalan tani, lalu kemudian Asdar memarkir mobil dan meminta Agil dan Yudi untuk tinggal di mobil menunggu sedangkan Terdakwa diajak untuk menemaninya, lalu Terdakwa dan Asdar berjalan di areal persawahan sejauh sekitar 200 meter dan melihat ada 4 (empat) ekor sapi lalu Terdakwa melihat Asdar memeriksa sapi-sapi tersebut dan kemudian menarik 1 (satu) ekor induk sapi sedangkan 1 (satu) ekor anak sapi mengikuti induknya dari belakang setelah itu kembali menuju ke mobil lalu setelah sampai di mobil Asdar mencoba menaikkan sapi tersebut namun sulit karena sapi tersebut liar sampai akhirnya induk sapi tersebut lepas kemudian Asdar mencoba menaikkan 1 (satu) ekor anak sapi dengan terlebih dahulu mengikat semua kaki sapi tersebut dan kemudian mereka berempat memasukkan sapi tersebut ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah Terdakwa untuk menurunkan sapi tersebut dan mengikatnya di kebun yang berada dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengantar Yudi dan Agil menggunakan mobil Asdar kembali kedepan mesjid dan pulang istirahat lalu tidak lama kemudian Asdar meminta Terdakwa untuk dicarikan pembeli sapi sehingga Terdakwa menghubungi Adi dan Adi yang sepakat membeli sapi tersebut;

- Bahwa kemudian Adi mengangkut sapi tersebut menggunakan mobilnya dan kemudian Asdar menyuruh Terdakwa untuk membagikan juga kepada Agil dan Yudi;
- Bahwa sapi yang dijual Asdar laku seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Asdar memberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Yudi dan Agil masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli susu anak dan keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun warna merah jenis joranga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa telah dihubungi oleh Asdar yang meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil sapi serta mencari mobil untuk mengangkut sapi miliknya yang akan dijual dan meminta agar mencari orang lagi untuk membantunya;
- Bahwa terhadap permintaan tersebut, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.01 Wita telah menghubungi saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim yang saat itu sedang berada di mesjid Akbar Leppangeng melalui telepon untuk menemani Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Asdar dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna merah menjemput saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim dan selanjutnya pergi ke kandang sapi milik saksi Ahmad Bin Rahim yang terletak di Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah tiba di sekitar tempat tersebut, mobil kemudian diparkir oleh Asdar di sebuah pinggir sawah dan kemudian turun dari mobil bersama dengan Terdakwa dan meminta agar saksi saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim tetap di mobil;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Asdar datang dengan sedang menarik 1 (satu) ekor induk sapi dan 1 (satu) ekor anak sapi dan menambatkan induk sapi tersebut pada sebuah pohon namun sapi tersebut lepas dan lari bersama anak sapinya;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim turun dari mobil dan kemudian melihat Terdakwa mengejar sapi tersebut dan berhasil menangkap anak sapinya sehingga Asdar lalu kemudian menarik anak sapi tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



mendekat ke mobil dan meminta saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim memegang tali sapi tersebut dan setelah terikat kemudian Asdar bersama Terdakwa meminta untuk dibantu mengangkat sapi tersebut masuk kedalam mobil bagian belakang;

- Bahwa setelah sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil, Asdar kembali mengemudikan mobil menuju ke rumah Terdakwa dimana setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Asdar dan Terdakwa menurunkan anak sapi tersebut dari mobil dan menarik menuju ke belakang rumah Terdakwa lalu setelah itu mengantar saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim menggunakan mobil milik Asdar bersama Terdakwa Arwan kembali ke depan mesjid akbar;
- Bahwa Terdakwa atas permintaan Asdar kemudian mencari pembeli sapi sehingga Asdar kemudian berhasil menjual sapi tersebut seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Asdar memberikan uang pembelian sapi tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim menerima pembelian sapi tersebut masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli susu anaknya dan untuk keperluan pribadinya yang lain;
- Bahwa Terdakwa, Asdar dan saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi Ahmad Bin Rahim yang memelihara sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur barang siapa;

1. Unsur mengambil hewan ternak;

2. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang bernama Arwan B Bin Beddu yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia maka mengambil adalah perbuatan memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 101 KUHP maka yang disebut dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 00.01 Wita, Asdar telah menarik 2 (dua) ekor sapi dari kandang sapi milik saksi Ahmad Bin Rahim yang terletak di Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan menambatkan induk sapi tersebut pada sebuah pohon namun sapi tersebut lepas dan lari bersama anak sapinya sehingga saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim turun dari mobil dan melihat Terdakwa menangkap anak sapi tersebut sehingga Asdar lalu kemudian menarik anak sapi itu mendekat ke mobil dan kemudian meminta saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim memegang tali sapi tersebut yang setelah terikat, kemudian Asdar bersama



Terdakwa meminta untuk dibantu mengangkat sapi tersebut masuk kedalam mobil bagian belakang. Bahwa setelah sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil, Asdar kembali mengemudikan mobil menuju ke rumah Terdakwa dimana setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Asdar dan Terdakwa menurunkan anak sapi tersebut dari mobil dan menarik menuju ke belakang rumah Terdakwa lalu setelah itu mengantar saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim menggunakan mobil milik Asdar bersama Terdakwa Arwan kembali ke depan mesjid akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Terdakwa telah termasuk salah satu orang yang telah membawa binatang yang memamah biak berupa sapi dari kandang sapi milik saksi Ahmad Bin Rahim, menuju ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur mengambil hewan ternak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa sapi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sapi yang dipelihara oleh saksi Ahmad Bin Rahim di Tinco Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sapi yang telah diambil oleh Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sehingga oleh karenanya unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa atas permintaan dari Asdar telah mencari pembeli sapi yang telah diambil dari kandang sapi milik saksi Ahmad Bin Rahim, sehingga Asdar kemudian berhasil menjual sapi tersebut seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu sebagian pembelian sapi tersebut diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim juga menerima pembelian sapi tersebut masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik dari sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tanpa adanya ijin atau telah terlebih dahulu kepada saksi Ahmad Bin Rahim;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa ketika akan melakukan perbuatannya tersebut harus terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi Ahmad Bin Rahim sebagai pemelihara sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa untuk dapat mengambil sapi dari kendang sapi saksi Ahmad Bin Rahim diawali dengan perbuatan dari Asdar yang menarik 1 (satu) ekor induk sapi dan 1 (satu) ekor anak sapi dan menambatkan induk sapi tersebut pada sebuah pohon namun sapi tersebut lepas dan lari bersama anak sapinya sehingga melihat hal tersebut saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim turun dari mobil dan kemudian melihat Terdakwa mengejar sapi tersebut dan berhasil menangkap anak sapi, sehingga Asdar kemudian menarik anak sapi tersebut mendekat ke mobil dan meminta saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim memegang tali sapi tersebut dan setelah terikat kemudian Asdar bersama Terdakwa meminta untuk dibantu mengangkat sapi tersebut masuk ke dalam mobil bagian belakang. Bahwa setelah sapi tersebut dimasukkan ke dalam mobil, Asdar kembali mengemudikan mobil menuju ke rumah Terdakwa dimana setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Asdar dan Terdakwa menurunkan anak sapi tersebut dari mobil dan menarik menuju ke belakang rumah Terdakwa lalu setelah itu mengantar saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim menggunakan mobil milik Asdar bersama Terdakwa Arwan kembali ke depan mesjid akbar, lalu kemudian atas permintaan Asdar, Terdakwa kemudian mencari pembeli sapi sehingga Asdar kemudian berhasil menjual sapi tersebut seharga Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang pembelian sapi tersebut kepada Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim pun menerima pembelian sapi tersebut masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terdapat kerja sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Asdar maupun saksi Wahyudi Alias Yudi Bin Muh. Nawir dan saksi Ahmad Agil Bin Ibrahim untuk dapat menjual sapi yang dipelihara oleh saksi Ahmad Bin Rahim dan telah menerima sejumlah uang dari penjualan sapi tersebut, perbuatan mana sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga oleh karenanya unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun warna merah jenis joranga, oleh karena sapi tersebut sebelumnya dipelihara dan telah disita dari saksi Ahmad Ibrahim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Bin Rahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menjual dan menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Sapi korban telah ditemukan dan dapat dikembalikan kepada korban;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Arwan B. Bin Beddu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan berumur sekitar 1 (satu) tahun warna merah jenis joranga;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Bin Rahim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Arifuddin Achmad, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muswandar, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Suryaningsih, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18